

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jalan Untung Surapati Nomor 10 80813 21161

kemenagkarangasem.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Standar Pelayanan Bantuan Pemerintah Pembangunan / Rehab Rumah Ibadah

No. SK : NOMOR : 232 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan (ditandatangani Panitia, Perbekel, Camat serta dicap)
2. Laporan (Cover, Latar Belakang, Maksud, Tujuan, Sumber dana ditandatangani Panitia)
3. RAB (Rencana Anggaran Biaya) ditandatangani Panitia
4. Susunan/Struktur Panitia/Kepengurusan ditandatangani Panitia/Pengempon
5. Foto Copy KTP Panitia/Prajuru (Surat Domisili) dan Nomor HP/WA yang bisa dihubungi
6. Foto Copy Rekening
7. Foto Copy Tanda Daftar Pura
8. Foto Bangunan yang akan di Rehab/ gambar Rencana Bangunan Baru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Rehab Rumah Ibadah melalui aplikasi SIBAPER
2. Pejabat berwenang melakukan verifikasi factual/ monitoring kelokasi Pemohon untuk dapat mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan terkait Tempat Ibadah yang layak untuk diberikan bantuan..
3. Pejabat berwenang melakukan ekspose hasil monitoring Bantuan Rumah Ibadah dengan menghadirkan pemohon yang mengajukan proposal, dan menyampaikan tentang Rumah Ibadah yang berhak menerima Bantuan Rehab Rumah Ibadah
4. Pemohon menerima Bantuan Rehab Rumah Ibadah

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Pengisian aplikasi dua puluh menit dengan ketentuan Pengajuan proposal dilakukan satu kali dan bantuan dicairkan tahun berikutnya

Biaya / Tarif

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jalan Untung Surapati Nomor 10 80813 21161

kemenagkarangasem.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Tidak dipungut biaya
Karangasem

Produk Pelayanan

1. Bantuan dalam bentuk uang tunai untuk pembangunan / rehab rumah ibadah

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Untung Surapati No. 10 Amlapura Bali 80813;

Atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

a. telepon: (0361) 21161;

b. WA : 081237068788;

c. *e-mail*: kabkarangasem@kemenag.go.id

d. *pengaduan online* : <https://kemenagkarangasem.id/pengaduan-online/>

e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

1) *website*: www.lapor.go.id;

2) SMS melalui nomor 1708;

3) twitter: @lapor1708; dan aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.